



PENETAPAN
Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

YUSNIMA ZEBUA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Nias, tanggal 4 April 1978, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Cengkeh Komp Royal Mutiara Residence No. 18 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Februari 2024 di bawah register Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Mdn telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271164404780001 atas nama Yusnima Zebua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 4 Februari 2023;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.121/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2006 nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Zebua;
- Bahwa sesuai dengan Surat Sidi Pemohon Nomor: 43/SS-VII/JLO-10/93. yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja Amin) pada tanggal 25 Juli 1993, nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Bate'e;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orangtua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.121/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2006 yang semula nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Zebua dan seharusnya tertulis nama orangtua (ibu) Pemohon Molina Bate'e;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orangtua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.121/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2006 yang semula nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Zebua dan diperbaiki menjadi Molina Bate'e sesuai dengan Surat Sidi Pemohon Nomor: 43/SS-VII/JLO-10/93. yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja Amin) pada tanggal 25 Juli 1993;
 - Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.121/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2006 yang semula nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Zebua dan diperbaiki menjadi Molina Bate'e sesuai dengan Surat Sidi Pemohon Nomor : 43/SS-VII/JLO-10/93 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja Amin) pada tanggal 25 Juli 1993;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir ianya sendiri/principal sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271164404780001 atas nama Yusnima Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 4 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271160102060014 atas nama Kepala Keluarga Taliasa Waruwu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.121/2006 atas nama Yusnima Zebua yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 27 Juni 2006, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 783/IST/2006 antara Taliasa Waruwu dan Yusnima Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 27 Juni 2006, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Sidi Nomor 43/SS-VII/JLO-10/93 atas nama Yusnima Zebua yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Sinode tanggal 25 Juli 1993, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No.071060 Lasara Idanoi atas nama Yusnima Zebua tanggal 14 Juni 1991, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Sayani Zebua**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Augerage Zebua dan ibu Pemohon bernama Molina Bate'e;
- Bahwa Pemohon anak ke- 4 (empat) dari hasil perkawinan orang tua Pemohon;
- Bahwa Zebua adalah marga dari ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Taliisa Waruwu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Molina Zebua yang seharusnya Molina Bate'e;

2. Saksi **Maleakhi Waruwu**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Augerage Zebua dan ibu Pemohon bernama Molina Bate'e;
- Bahwa Pemohon anak ke- 4 (empat) dari hasil perkawinan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Molina Zebua yang seharusnya Molina Bate'e;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki penulisan nama orangtua (ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.121/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2006 yang semula nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Zebua dan diperbaiki menjadi Molina Bate'e sesuai dengan Surat Sidi Pemohon Nomor : 43/SS-VII/JLO-10/93. yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja Amin) pada tanggal 25 Juli 1993;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1271164404780001 atas nama Yusnima Zebua dan Kartu Keluarga No. 1271160102060014 atas nama Kepala Keluarga Taliasa Waruwu bertempat tinggal di Jalan Cengkeh Komp Royal Mutiara Residence No 18, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.121/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2006 yang semula nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Zebua diperbaiki menjadi Molina Bate'e sesuai dengan Surat Sidi Pemohon Nomor : 43/SS-VII/JLO-10/93 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja Amin) pada tanggal 25 Juli 1993;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi Sayani Zebua dan Saksi Maleakhi Waruwu pada pokoknya menerangkan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orangtua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.121/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2006 yang semula nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Zebua dan diperbaiki menjadi Molina Bate'e sesuai dengan Surat Sidi Pemohon Nomor : 43/SS-VII/JLO-10/93 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja Amin) pada tanggal 25 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan penulisan nama orangtua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.121/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2006 yang semula nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Zebua diperbaiki menjadi Molina Bate'e sesuai dengan Surat Sidi Pemohon Nomor : 43/SS-VII/JLO-10/93 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja Amin) pada tanggal 25 Juli 1993 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Nomor 24 Tahun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan “Pencatatan Perubahan nama orangtua (Ibu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan Penetapan ini agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan Permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama orangtua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.121/2006.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 27 Juni 2006 yang semula nama orangtua (Ibu) Pemohon tertulis Molina Zebua dan diperbaiki menjadi Molina Bate'e sesuai dengan Surat Sidi Pemohon Nomor : 43/SS-VII/JLO-10/93 yang dikeluarkan oleh Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja Amin) pada tanggal 25 Juli 1993;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Fauzi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 28 Februari 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sumardy S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sumardy S, S.H.

Fauzi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Proses Permohonan | : <u>Rp100.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)